



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sekaligus mengaktifkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha, dan aspek kehidupan lainnya, maka diperlukan kebiasaan baru dalam kehidupan sehingga dapat melakukan kegiatan produktif yang aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Dairi telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peubahan Atas Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6444);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
24. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
 30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
 35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

- di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 178);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 38. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);
 39. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
7. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah dan pemerintah desa.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyesuaian terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta protokol kesehatan dalam Kehidupan sehari-hari sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
12. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
13. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
14. *Rapid test* adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
15. *Swab test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

16. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya termasuk kegiatan kesenian.
17. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
19. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
20. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah.
21. Protokol Kesehatan Aman COVID-19 yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi COVID-19.
22. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
23. Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
24. Kasus Terkonfirmasi adalah Orang yang dinyatakan positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR (*Polymerase Chain Reaction*).
25. Kasus Suspek adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal dan/atau orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

26. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
27. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
28. Instansi terkait adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang berada di Daerah.
29. Satuan Tugas Mandiri adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan pembiayaan sendiri yang bertujuan untuk percepatan penanganan COVID-19.
30. Kelompok beresiko adalah kelompok tertentu yang rentan akan terpapar oleh kuman (*agent*) penyebab penyakit menular, bias berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan penyakit penyerta lainnya.
31. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut dengan TNT adalah transaksi yang tidak menggunakan uang secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.
32. *Testing* adalah pemeriksaan medis dengan *swab test* untuk mengetahui adanya Covid-19 dalam tubuh seseorang.
33. *Tracing* adalah penelusuran terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah bagi penyelenggara pemerintah daerah,

masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, sosial budaya, pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah;

- b. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat serta instansi terkait di daerah dalam upaya pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru secara terintegrasi dan efektif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pentahapan;
- b. protokol kesehatan;
- c. sumber daya penerapan adaptasi kebiasaan baru;
- d. strategi pelacakan dan pencegahan COVID-19;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB IV

PENTAHAPAN

Pasal 5

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. masa transisi; dan
 - b. pelaksanaan.

Bagian Kesatu

Masa Transisi

Pasal 6

Persiapan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru diawali dengan masa transisi.

Pasal 7

- (1) Masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi sebaran COVID-19, kecukupan sarana dan prasarana kesehatan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, termasuk untuk pemeriksaan/tes, kesiapan tempat isolasi, kepatuhan untuk isolasi/karantina dan *surveilans*.
- (2) Pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas COVID-19 dapat melakukan persiapan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. penambahan infrastruktur fasilitas kesehatan;
 - b. alat pengukur suhu tubuh;
 - c. fasilitas cuci tangan;
 - d. alat pelindung diri;
 - e. fasilitas *Rapid Test* dan *RT-PCR*;
 - f. disinfektan; dan
 - g. fasilitas lainnya berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (5) Penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. bantuan sosial tunai;
 - b. bantuan langsung tunai;
 - c. bantuan pangan;
 - d. stimulus ekonomi; dan
 - e. penguatan ketahanan pangan.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga

pendidikan, pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk persiapan menuju Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan pertimbangan:

- a. kemampuan keuangan daerah; dan
- b. kelompok sasaran yang sangat membutuhkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas COVID-19 melakukan sosialisasi, edukasi, pemantauan dan evaluasi dalam persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah.
- (3) Pertimbangan untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan juga dengan memperhatikan arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas COVID-19 dapat didampingi oleh instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru meliputi:

- a. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- b. kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan di luar rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
- e. kegiatan bidang usaha jasa/barang/dan jenis usaha lainnya;
- f. kegiatan di tempat hiburan;
- g. kegiatan di pasar induk, pasar tradisional dan pasar rakyat;
- h. kegiatan di tempat konstruksi;
- i. kegiatan industrial;
- j. kegiatan sosial dan budaya; dan
- k. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan pada masing-masing area meliputi:
- a. area kegiatan bekerja di tempat kerja, terdiri dari:
 1. perkantoran perangkat daerah; dan
 2. perkantoran perangkat desa.
 - b. area kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya terdiri atas:
 1. pendidikan anak usia dini taman kanak-kanan dan kelompok bermain/penitipan anak;
 2. sekolah dasar/ sederajat;
 3. sekolah menengah pertama/ sederajat;
 4. sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan/ sederajat; dan
 5. kursus-kursus/ bimbingan belajar;
 - c. area kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan di luar rumah ibadah, terdiri atas:
 1. peribadatan rutin;
 2. pernikahan dan acara ibadah lainnya; dan
 3. kematian.
 - d. area kegiatan di tempat dan fasilitas umum, terdiri atas:
 1. tempat olahraga (seperti: gedung olah raga, stadion dan fasilitas olah raga lainnya);
 2. tempat pemakaman umum; dan
 3. taman rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
 - e. area kegiatan di bidang usaha jasa/ barang/ dan jenis usaha lainnya, terdiri atas:
 1. restoran/ rumah makan/ kafe/ warung/ kedai/ usaha sejenis;
 2. perhotelan, penginapan, kamar sewa, dan *home stay*;
 3. wisma/ balai pertemuan;
 4. lembaga/ jasa keuangan;
 5. rumah toko;
 6. toko modern;
 7. apotek;
 8. *doorsmeer*;
 9. fotocopy/ percetakan;
 10. warung internet;
 11. *cathering*;
 12. *counter handphone*/ pulsa;

13. klinik/balai pengobatan swasta/fasilitas kesehatan swasta; dan
 14. jenis usaha lainnya.
- f. area kegiatan di tempat hiburan, terdiri atas:
1. objek wisata;
 2. kolam pancing;
 3. area permainan;
 4. spa/panti pijat/refleksi;
 5. salon/barber shop;
 6. pusat kebugaran;
 7. karaoke;
 8. biliard; dan
 9. tempat hiburan lainnya.
- g. area kegiatan di pasar induk, pasar tradisional dan pasar rakyat.
- h. area kegiatan di tempat konstruksi, terdiri atas :
1. pekerjaan gedung;
 2. pekerjaan jalan;
 3. pekerjaan jembatan; dan
 4. pekerjaan konstruksi lainnya.
- i. area kegiatan industrial, terdiri atas:
1. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 2. pertukangan;
 3. perbengkelan;
 4. kilang;
 5. pertambangan;
 6. industri perkebunan; dan
 7. industri lainnya.
- j. area kegiatan sosial dan budaya, terdiri atas:
1. hajatan dan resepsi lainnya;
 2. pagelaran seni;
 3. adat duka cita; dan
 4. pemulasaran.
- k. area kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, meliputi:
1. angkutan umum;
 2. angkutan barang;
 3. angkutan pribadi (roda 4 dan roda 2);
 4. angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

5. becak; dan
 6. angkutan jasa *delivery*.
- (2) Kegiatan di area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan untuk membuka aktivitas setelah dinyatakan telah memenuhi kesiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
 - (3) Pembukaan aktivitas pada masing-masing kegiatan termasuk area kegiatan sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap.
 - (4) Pelaksanaan secara bertahap pembukaan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
 - a. pengurangan kapasitas jumlah kunjungan/jumlah orang yang diperbolehkan memasuki suatu tempat/objek;
 - b. pembatasan objek pada suatu area yang dapat dikunjungi; dan
 - c. pembatasan waktu.
 - (5) Dalam hal pembukaan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan hasil evaluasi oleh Satuan Tugas COVID-19 Daerah dan/atau Satuan Tugas setempat setelah dilakukan analisa dan kajian dari Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan area kegiatan, termasuk dengan pertimbangan tingkat resiko penyebaran COVID-19 di Daerah serta di seluruh lokasi area.

BAB V

PROTOKOL KESEHATAN AMAN COVID-19

Bagian Kesatu

Protokol Kesehatan Bagi Setiap Masyarakat

Pasal 11

Setiap masyarakat secara perorangan saat bepergian ke luar rumah wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memastikan dalam kondisi sehat;
- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan sarung tangan dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
- c. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter;
- d. mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara rutin;
- e. menghindari kerumunan; dan
- f. menerapkan perilaku hidup sehat, termasuk menerapkan

etika batuk dan bersin yang benar.

Bagian Kedua
Protokol Kesehatan pada Area Kegiatan

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mempedomani protokol sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SUMBER DAYA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru didukung dengan sumber daya yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. regulasi;
 - d. data dan informasi; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Prosedur dan penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. dukungan sarana dan prasarana;
 - c. dukungan data dan informasi; dan
 - d. dukungan jasa dan/atau dukungan lain.

Pasal 15

Penyediaan sarana dan prasarana serta jaring pengaman sosial dengan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), dapat dilakukan pada masa pelaksanaan Adaptasi

Kebiasaan Baru yang didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah serta sumber dan dukungan lainnya.

BAB VII
PELACAkan DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Strategi pelacakan dan pencegahan COVID-19 pada pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini;
- b. isolasi/karantina; dan

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Kelurahan/Desa

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang datang dari luar kelurahan/desa wajib diperiksa di akses keluar masuk kelurahan/desa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19.
- (3) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala COVID-19 petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 di tingkat kecamatan.

Paragraf 2

Pemantauan oleh Satuan Tugas Tingkat Kelurahan/Desa

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas Tingkat Kelurahan/Desa wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah baik warga maupun tidak penduduk desa/kelurahan setempat.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari.
- (3) Satuan Tugas COVID-19 tingkat kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas COVID-19 Daerah secara berkala sekali dalam 1 (satu) minggu.

- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Tugas tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan kepala lingkungan di kelurahan dan/atau kepala dusun di desa.
- (5) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan pencatatan.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor *handphone* dan/atau telepon;
 - e. keperluan; dan
 - f. riwayat perjalanan selama 14 (empat belas) hari ke belakang.
- (7) Dalam pelaksanaan pemantauan Satuan Tugas di tingkat kelurahan/desa dapat membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan kepala lingkungan di kelurahan dan/atau kepala dusun di desa setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Satuan Tugas di tingkat kelurahan/desa wajib segera melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 Daerah melalui Satuan Tugas COVID-19 tingkat kecamatan.

Paragraf 3

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib melaporkan diri kepada kepala lingkungan dan/atau kepala dusun setempat.
- (2) Setiap orang yang akan bepergian ke luar Daerah dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah wajib melaporkan diri kepada kepala lingkungan dan/atau kepala dusun setempat di Daerah.

Bagian Ketiga

Isolasi/Karantina

Pasal 20

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan di:

- a. tingkat daerah; dan/atau
 - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksa kesehatan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang setelah dilakukan *tracing* dan pemeriksaan dinyatakan kontak erat dan/atau suspek dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 akan tetapi tidak menunjukkan gejala dan/atau gejala ringan dapat dilakukan tindakan isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

Pasal 22

Tempat isolasi/karantina di Daerah ditentukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan isolasi/karantina di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (2) Segala biaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri dibebankan kepada masing-masing orang.
- (3) Tindakan pengobatan bagi setiap orang yang melaksanakan isolasi/karantina mandiri dilakukan secara mandiri atau oleh Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian

- sekaligus upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Daerah dengan melakukan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
 - (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 Daerah kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Provinsi.
 - (4) Satuan Tugas COVID-19 Daerah wajib mempublikasikan perkembangan pelaksanaan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif menerapkan adaptasi kebiasaan baru pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, masyarakat, pemangku kepentingan, pelaku usaha, pengelola tempat dan fasilitas umum diwajibkan untuk membentuk wadah/perhimpunan.
- (2) Wadah/perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi oleh keanggotaan yang sama dan/atau jenis dan area kegiatan yang memiliki kemiripan/bersesuaian.
- (3) Wadah/perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai satuan tugas dan/atau kelompok kerja dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi.
- (4) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. berperan aktif memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 kepada masing-masing anggota;
 - b. mengawasi, memantau dan memastikan pelaksanaan aktivitas dan kegiatan dari setiap anggota menerapkan protokol kesehatan;
 - c. memberikan pendapat, saran dan masukan atas pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru kepada Satuan Tugas COVID-19 secara berjenjang;

- d. proaktif melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi COVID-19 kepada Ketua Satuan Tugas COVID-19 secara berjenjang.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan wadah/perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan wadah/perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

SANKSI

Pasal 27

Setiap orang/masyarakat, pelaku usaha dan pengelola tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Setiap pelaku usaha dan pengelola tempat yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mempedomani syarat-syarat mempekerjakan tenaga kerja asing dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Nopember 2020
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2020
TENTANG : PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DAIRI

**PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS*
*DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DAIRI***

A. Latar belakang

COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Coronavirus adalah *zoonosis* atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Pada tanggal 2 Agustus 2020, jumlah kasus penyakit ini telah mencapai angka 17.660.523 juta jiwa yang tersebar di 216 negara, termasuk Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 240.687, dan khusus di Provinsi Sumatera Utara sampai tanggal 19 September 2020 telah ditemukan 9.273 kasus positif, 5.537 sembuh serta 394 meninggal dunia.

Sejak ditemukannya pasien terinfeksi virus COVID-19 tanggal 14 Februari 2020 lalu (Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020), angka kasus positif COVID-19 terus mengalami lonjakan, hingga pada tanggal 13 April 2020, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

1. Pengelolaan sumber daya percepatan penanganan COVID-19 mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Percepatan Penanganan COVID-19 dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
3. Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati/Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19;
4. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Penyebaran COVID-19 juga mewabah ke wilayah Kabupaten Dairi, dengan mempedomani berbagai kebijakan dari pemerintah termasuk dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 223/443/III/2020 tentang Penetapan Kenaikan Status Bencana Menjadi Fase Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19 di Kabupaten Dairi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 243/443/IV/2020 tentang Perpanjangan Fase Tanggap Darurat Bencana

Non Alam COVID-19 di Kabupaten Dairi. Dari aspek penyelenggaraan tugas percepatan penanganan COVID-19, telah diterbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 400/443.05/IX/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Dairi.

Bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas. Sehingga untuk mengatasi hal ini perlu diterapkan adaptasi kebiasaan baru agar tatanan sosial dan ekonomi dapat menuju kehidupan yang normal atau setidaknya menuju ke arah normal dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah terjadinya penularan, sehingga masyarakat tetap produktif dan aman COVID-19.


Penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman COVID-19 pada prinsipnya harus memenuhi 6 (enam) syarat, yaitu:

1. Penularan COVID-19 di wilayah telah bisa dikendalikan;
2. Kapasitas sistem kesehatan yang ada mulai dari rumah sakit sampai perawatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi;
3. Mampu menekan resiko wabah virus Corona pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi;
4. Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), sarana cuci tangan, dan etika pernafasan (dengan masker);
5. Mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah;
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman COVID-19 tersebut tentunya memerlukan sejumlah persiapan dan kriteria teknis serta protokol kesehatan agar mampu memenuhi 6 (enam) syarat tersebut, diperlukan *guidance*/pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimaksud tetapi tetap terhindar dari penyebaran COVID-19.


B. Kondisi Epidemiologi

Berikut ini adalah grafik perkembangan epidemiologi COVID-19 di Kabupaten Dairi



Grafik perkembangan COVID-19 di Kabupaten Dairi keadaan sampai dengan tanggal 17 September 2020, adalah sebagai berikut :

Grafik 2.1.
Grafik Paparan COVID-19 di Kabupaten Dairi
(s/d 17 September 2020)



Berdasarkan Grafik di atas diketahui bahwa bulan Mei 2020 tren Suspek menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan jika dibandingkan pada Bulan Maret 2020 bahkan saat ini dilaporkan hanya ada 1 kasus suspek di Kabupaten Dairi, sementara pasien terkonfirmasi positif ada penambahan sejak terakhir bulan April dan Mei tidak mengalami penambahan.

Sebaran COVID-19 berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dairi per tanggal 17 September 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.

Persebaran COVID-19 di Kabupaten Dairi s/d 17 September 2020

NO	KECAMATAN	SUSPER				PROBABLE			KONTAK ERAT			KONFIRMASI			
		Dalam Pemantauan	Selesai Pemantauan	Discarded	Akumulasi	Dalam Pemantauan	Selesai Isolasi/Karantina	Akumulasi	Dalam Pemantauan	Discarded	Akumulasi	Dirawat /Isolasi Mandiri	Selesai Isolasi/Karantina	Meninggal Dunia	Akumulasi
1	Sidikalang	-	99	5	104	-	-	-	28	196	224	4	11	1	16
2	Sitinjo	-	8	-	8	-	-	-	-	25	25	-	2	-	2
3	Berampit	-	6	3	9	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-
4	Lae Parira	-	13	-	13	-	-	-	2	1	3	-	1	1	2
5	Silima Pungga-pungga	-	44	-	44	-	-	-	-	5	5	-	-	1	1
6	Siempat Nempu Hilir	-	8	-	8	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
7	Tarah Pinem	-	30	1	31	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
8	Gunung Sember	-	14	-	14	-	-	-	-	6	6	-	1	-	1
9	Tigalingga	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Siempat Nempu	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Siempat Nempu Hulu	-	6	-	6	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
12	Sumbul	-	14	2	16	-	-	-	-	39	39	-	4	1	5
13	Parbukuan	-	18	1	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14	Begagan Hilir	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15	Silalahabungan	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Total		-	280	12	292	-	-	-	44	277	321	4	23	4	31

Berdasarkan data di atas kasus terkonfirmasi positif terbanyak berada di Kecamatan Sidikalang dengan 16 kasus, dan kasus suspek terbanyak juga berada di Kecamatan Sidikalang dengan 104 kasus diikuti Kecamatan Silima Pungga Pungga dengan 44 Kasus.

Terhadap kasus suspek dan kasus konfirmasi dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), oleh Tim Surveilans Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Penyelidikan Epidemiologi dilakukan untuk menemukan kontak erat dari kasus sehingga bisa dicegah penularannya. Hasil Penyelidikan Epidemiologi dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka penanggulangan atau pemutusan penularan secara lebih cepat dan tepat.


Sejalan dengan hal tersebut, juga ditemukan kasus di lapangan yang memperlambat penelusuran kontak erat kasus konfirmasi COVID-19 yaitu informasi yang diperoleh tidak konsisten (ketidakjujuran) serta kepatuhan untuk isolasi di rumah sakit setelah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi.

Penelusuran kontak erat tersebut dilakukan oleh petugas surveilans Dinas Kesehatan dengan melibatkan petugas surveilans Puskesmas, dan aparat kelurahan/desa setempat. Data penelusuran kontak dari kasus COVID-19 ini diinput ke dalam situs *infocorona.infodairi.com* dan dilakukan *contact listing* menggunakan formulir Penyelidikan Epidemiologi yang terdapat pada buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 Revisi 4 untuk selanjutnya dilakukan pemantauan dan scrining dengan rapid test.

Berdasarkan persebaran sebagaimana Tabel 2.1. di atas, maka peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Dairi, sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Peta Persebaran COVID-19 di Kabupaten Dairi s/d 14 September 2020



Sesuai dengan *release* Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kriteria yang digunakan dalam menetapkan wilayah yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada dasarnya adalah berbasis data kesehatan kecamatan, yaitu :

1. Penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir (target $\geq 50\%$);
2. Penurunan jumlah kasus *probable* selama 2 minggu sejak puncak terakhir (target $\geq 50\%$);
3. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir (target $\geq 50\%$);
4. Penurunan jumlah meninggal dari kasus *probable* selama 2 minggu sejak puncak terakhir (target $\geq 50\%$);
5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS selama 2 minggu sejak puncak terakhir (target $\geq 50\%$);
6. Penurunan jumlah kasus *probable* yang dirawat di RS selama 2 minggu sejak puncak terakhir (target $\geq 50\%$);
7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif;
8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari suspek, kontak erat dan terkonfirmasi;

9. Jumlah pemeriksaan *specimen* meningkat selama 2 minggu;
10. *Positivity rate* < 5% (dari seluruh sampel yang diperiksa, proporsi positif hanya 5%);
11. Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS mampu menampung sampai dengan > 20% jumlah pasien positif COVID-19;
12. Penurunan laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk;
13. Penurunan angka kematian per 100.000 penduduk;
14. R_t – angka reproduksi efektif < 1 (sebagai indikator yang ditriangulasikan).

Berikut ini bentuk implementasi sektor berdasarkan kriteria risiko yang ditunjukkan berdasarkan warna :

Tabel 2.2.
Kriteria Risiko Daerah Berdasarkan Warna

Kategori Risiko	Tingkat Transmisi COVID-19	Bentuk Implementasi Sektor
<p align="center">Level 4 – Risiko Tinggi (Penyebaran Virus Tidak Terkendali)</p> <p align="center">Merah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat • Wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensif testing dijalankan • Penelusuran kontak agresif pada kasus terkonfirmasi, suspek dan kontak erat • Masyarakat harus berada di rumah • Perjalanan tidak diperbolehkan • Pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat-tempat umum (publik/keramaian) ditutup • Aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahkan klinik dan stasiun bahan bakar • Prioritas pengguna fasilitas kesehatan • Fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
<p align="center">Level 3 – Risiko Sedang (Risiko Tinggi Penyebaran dan Potensi Virus tidak Terkendali)</p> <p align="center">Oranye</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi lokal mungkin bisa terjadi dengan cepat • Kluster-kluster baru mungkin bisa dipantau dan dikontrol melalui <i>testing</i> dan <i>tracing</i> agresif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat disarankan tetap berada di rumah • Tetap jaga jarak jika di luar rumah di semua aspek • Pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi publik • Masyarakat bekerja dari rumah kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu • Tempat umum ditutup • Perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan • Aktivitas bisnis dibuka terbatas selain keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar dengan tetap memberlakukan <i>physical distancing</i> • Fasilitas pendidikan ditutup sementara • Kelompok rentan tetap tinggal di rumah

<p>Level 2 – Risiko Ringan (Penyebaran Terkendali Tetap ada Kemungkinan Transmisi Lokal)</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">Kuning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi lokal tingkat rumah tangga bisa terjadi • Kluster penyebaran terpantau dan tidak bertambah 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan • Penelusuran kontak agresif pada kasus terkonfirmasi, suspek dan kontak erat • Tetap jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, salah satunya transportasi publik • Industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat • Perjalanan dengan protokol kesehatan ketat diperbolehkan • Aktivitas bisnis bisa dibuka dengan penerapan protokol kesehatan dan <i>physical distancing</i> • Tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan ketat • Fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal • Kelompok rentan tetap disarankan di rumah • Kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan
<p>Level 1 – Aman (Risiko Penyebaran Virus ada Tetapi Tidak Ada Penambahan Kasus)</p> <p style="text-align: center; background-color: green;">Hijau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran COVID-19 terkontrol • Risiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isolasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk • Intensif testing tetap dijalankan • Pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah • Penelusuran kontak agresif jika ada kasus suspek dan kontak erat • Harus tetap memperhatikan standard protokol kesehatan (jaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan) • Sekolah bisa dibuka dengan protokol yang ketat • Perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan • Aktivitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat • Kegiatan keagamaan dibuka • Kewajiban tinggal di rumah jika sakit dengan gejala flu

C. Penanganan Kesehatan Masyarakat yang Terinfeksi COVID-19

Seiring dengan semakin merebaknya penularan COVID-19 di Kabupaten Dairi dimana per tanggal 24 Juni 2020 dilaporkan sebanyak 1.287 kasus dan menunjukkan tren peningkatan, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Daerah yakni dengan melakukan skrining/pemeriksaan kesehatan pada 5 pintu masuk dan mewajibkan setiap Pelaku Perjalanan dari zona merah/transmisi lokal untuk dikarantina di Rumah Singgah Taman Wisata Iman Kabupaten Dairi. Selanjutnya dilakukan *rapid test* pada hari ke-7 dan 14 masa karantina dan setelah dinyatakan hasil *rapid test* non reaktif maka yang bersangkutan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk menjamin ketersediaan *rapid test* untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Penyediaan APD bagi petugas kesehatan juga merupakan prioritas utama dan Pemerintah Daerah juga memiliki 3 (tiga) ruang isolasi di RSUD Sidikalang yang merupakan fasilitas transit sebelum dilakukan rujukan ke RS Rujukan di Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Kesehatan melalui Tim Surveilans bersama petugas surveilans Puskesmas melaksanakan *tracing* kontak erat pasien terkonfirmasi maupun Pasien Dalam Pengawasan COVID-19 serta melakukan analisis data dan laporan surveilans COVID-19 Puskesmas untuk seterusnya dilaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 Daerah.

D. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Langkah strategis yang akan ditempuh Pemerintah Daerah terkait dengan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru adalah dengan membangun kultur dan kebiasaan baru yang akan diterapkan di Daerah, sebagai berikut:

1. KEGIATAN BEKERJA DI TEMPAT KERJA

a. Lingkungan Kantor Bupati/Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah Serta Mess Pemda

1) Kantor Bupati/Sekretariat Daerah

a) Pintu Masuk:

- (1) untuk setiap Pegawai ASN dan Non ASN yang datang diwajibkan:
 - (a) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (b) menggunakan masker;
 - (c) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas Pintu Masuk: dan
 - (d) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.
- (2) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:
 - (a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - (b) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (c) menggunakan masker;

- (d) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas Pintu Masuk;
 - (e) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - (f) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi lembar kunjungan untuk mendapatkan tanda pengenal tamu / *visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi;
 - (g) mengisi Buku Tamu; dan
 - (h) pada saat meninggalkan area Kantor Bupati Dairi, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.
- b) Selama melaksanakan tugas dan pekerjaan:
- (1) setiap ASN dan Non ASN selama melaksanakan tugas dan pekerjaan diwajibkan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan dan/atau *Face shield*/pelindung wajah;
 - (2) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - (3) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/caraka; dan
 - (4) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka diwajibkan melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*.
 - (5) layanan surat masuk diwajibkan:
 - (a) setiap tamu maupun caraka Perangkat Daerah yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah disediakan di Bagian Umum;
 - (b) surat yang berada dalam bungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan
 - (c) surat yang tidak dibungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hair-dryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.
 - (6) layanan penomoran surat diwajibkan:
 - (a) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan; dan
 - (b) pegawai/petugas Bagian Umum melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.
 - (7) layanan ruang konsultasi diwajibkan:
 - (a) membatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan
 - (b) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing* serta menerapkan protokol kesehatan.
 - (8) layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, diwajibkan:
 - (a) memastikan tempat-tempat yang dikunjungi pimpinan sudah terlebih dahulu dilakukan sterilisasi dengan protokol kesehatan COVID-19;

- (b) memastikan selama kegiatan pimpinan berlangsung menerapkan protokol kesehatan bagi semua peserta/undangan (memakai masker, *physical distancing*, cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*);
 - (c) pembatasan pertemuan/rapat; dan
 - (d) optimalisasi *aplikasi zoom* dan *video conference*.
- c) Petugas Kebersihan;
- (1) melakukan pembersihan dengan penyemprotan disinfektan setiap 4 (empat) jam sekali di gagang pintu, saklar, pegangan kursi, meja, pegangan tangga dan di setiap pintu ruangan di masing-masing lantai;
 - (2) memeriksa dan mengisi ulang wadah *hand sanitizer* apabila sudah hampir habis; dan
 - (3) mengoptimalkan kebersihan terutama di toilet dan area fasilitas umum lainnya.

2) Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah

Setiap Tamu yang berkunjung ke rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah wajib:

- a) menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan;
- b) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- c) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
- d) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas Pintu Masuk;
- e) mengisi buku tamu;
- f) menerapkan *physical distancing*; dan
- g) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.

3) Mess Pemkab Dairi

- a) tamu yang berkunjung menerapkan *physical distancing*;
- b) memastikan dalam kondisi sehat sebelum memasuki mess (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya).
- c) tamu yang datang/menginap wajib untuk:
 - (1) mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (2) menggunakan masker;
 - (3) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas di pintu masuk; dan
 - (4) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas

kesehatan terdekat.

- d) pada saat bekerja dan melayani tamu, pengelola mess dan pramuwisma wajib menggunakan:
- (1) masker;
 - (2) sarung tangan;
 - (3) *face shield* /pelindung wajah; dan
 - (4) pelayanan terhadap tamu yang menginap di mess untuk tetap menerapkan jaga jarak antara tamu dengan pengurus dan pramuwisma mess.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1) Pintu Masuk:

a) untuk setiap ASN dan Non ASN yang datang diwajibkan:

- (1) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
- (2) menggunakan masker;
- (3) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas Pintu Masuk: dan
- (4) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.

b) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
- (3) menggunakan masker;
- (4) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas di pintu masuk;
- (5) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- (6) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi lembar kunjungan untuk mendapatkan tanda pengenal tamu/*visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi;
- (7) mengisi Buku Tamu; dan
- (8) pada saat meninggalkan area kantor, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.

2) Selama melaksanakan tugas dan pekerjaan:

- #### a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);

- #### b) setiap ASN dan Non ASN selama melaksanakan tugas dan pekerjaan

- diwajibkan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan dan/atau *Face shield*/pelindung wajah;
- c) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/caraka;
- d) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka wajib melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*;
- e) layanan surat masuk diwajibkan:
- (1) setiap tamu maupun caraka OPD yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah disediakan di Bagian Umum;
 - (2) surat yang berada dalam bungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan
 - (3) surat yang tidak dibungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hairdryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.
- f) layanan penomoran surat diwajibkan:
- (1) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat diwajibkan memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan; dan
 - (2) petugas tata usaha/umum diwajibkan melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.
- g) layanan ruang konsultasi diwajibkan:
- (1) pengunjung yang melaksanakan konsultasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan
 - (2) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing*.
- 3) Kegiatan rapat-rapat/sidang DPRD, diwajibkan:
- a) menyediakan tempat pencucian tangan dan *hand sanitizer* sebelum memasuki ruangan/gedung;
 - b) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas di pintu masuk;
 - c) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - d) seluruh peserta rapat menggunakan masker;
 - e) seluruh peserta rapat melakukan *physical distancing* minimal 1 meter;
 - f) seluruh peserta rapat tidak bersalaman; dan
 - g) untuk kegiatan sidang paripurna sedapat mungkin menggunakan *video conference*.

c. Dinas Komunikasi Dan Informatika

1) Pintu Masuk

- a) untuk setiap ASN dan Non ASN yang datang diwajibkan:
- (1) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (2) menggunakan masker;

- (3) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas Pintu Masuk: dan
 - (4) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.
- b) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:
- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - (2) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (3) menggunakan masker;
 - (4) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas Pintu Masuk;
 - (5) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - (6) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi lembar kunjungan untuk mendapatkan tanda pengenal tamu/*visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi;
 - (7) mengisi Buku Tamu; dan
 - (8) pada saat meninggalkan area kantor, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.
- 2) Selama melaksanakan tugas dan pekerjaan:
- a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - b) setiap ASN dan non ASN selama melaksanakan tugas dan pekerjaan diwajibkan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan dan/atau *Face shield*/pelindung wajah;
 - c) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/caraka;
 - d) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka wajib melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*;
 - e) layanan surat masuk diwajibkan:
 - (1) setiap tamu maupun caraka OPD yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah disediakan di Bagian Umum;
 - (2) surat yang berada dalam bungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan
 - (3) surat yang tidak dibungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hair-dryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.
 - f) layanan penomoran surat diwajibkan:
 - (1) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat diwajibkan memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan;

- dan
- (2) petugas tata usaha/umum diwajibkan melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.
- g) layanan ruang konsultasi diwajibkan:
- (1) pengunjung yang melaksanakan konsultasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan
 - (2) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing*.
- 3) protokol komunikasi publik
- a) tujuan komunikasi publik, adalah:
 - (1) menciptakan masyarakat yang tenang, dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya; dan
 - (2) membangun persepsi masyarakat bahwa pemerintah secara berjenjang hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.
 - b) empat pilar komunikasi publik terkait COVID-19:
 - (1) himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada;
 - (2) koordinasi dengan instansi terkait;
 - (3) pemberian akses informasi ke media; dan
 - (4) pengarusutamaan gerakan "*cuci tangan dengan sabun*".
 - c) memfasilitasi kegiatan komunikasi pemerintah daerah:
 - (1) membentuk Tim Komunikasi;
 - (2) menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media; dan
 - (3) informasi yang disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19:
 - (a) jumlah dan sebaran kontak erat;
 - (b) jumlah dan sebaran suspek;
 - (c) jumlah dan sebaran terkonfirmasi;
 - (d) jumlah dan sebaran sembuh; dan
 - (e) jumlah dan sebaran terkonfirmasi yang meninggal dunia termasuk kasus *probable*.
 - d) pembuatan berita rilis kegiatan daerah dioptimalkan dengan penggunaan *online system*, melalui email, grup Whatsapp kepada wartawan, *sharing* di *website* serta media sosial lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - f) melaksanakan kegiatan konferensi pers tatap muka dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.
 - g) membuat spanduk, baliho, poster, *flyer*, banner, *billboard*, *leaflet* dan brosur tentang informasi, perkembangan COVID-19 dan sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru dengan merujuk data dan informasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah.
 - h) menyebarluaskan informasi yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan menggunakan berbagai saluran informasi termasuk media massa secara digital.
 - i) melakukan *update* data COVID-19 melalui *live streaming* akun media sosial Pemerintah Daerah dan dapat juga dilakukan bekerjasama dengan operator seluler untuk menggunakan *SMS Blast*.
 - j) memanfaatkan aplikasi komunikasi virtual untuk menjembatani informasi, maupun masukan dan kritikan dari masyarakat serta *stakeholder* terkait.

- k) mengoptimalisasikan media sosial Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- l) menggelar program virtual seperti seminar terkait kondisi Daerah melalui aplikasi webinar, *go meeting* dan lain-lain.
- m) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah melalui aplikasi virtual website dan media sosial.
- n) kanal komunikasi dengan sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media *mainstream*, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah dibentuk, dengan menggunakan:
 - (1) *website* sebagai rujukan pertama;
 - (2) media cetak;
 - (3) media *online*;
 - (4) radio;
 - (5) SMS *gateway*;
 - (6) media sosial;
 - (7) jaringan sekolah;
 - (8) jaringan organisasi kepemudaan/agama/politik; dan
 - (9) jaringan informal lainnya.

d. Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis

1) Kegiatan Perkantoran

a) Pintu Masuk:

- (1) untuk setiap ASN dan Non ASN yang datang diwajibkan:
 - (a) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (b) menggunakan masker;
 - (c) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas di pintu masuk; dan
 - (d) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.
- (2) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:
 - (a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - (b) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (c) menggunakan masker;
 - (d) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas Pintu Masuk;
 - (e) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - (f) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi lembar

kunjungan untuk mendapatkan tanda pengenal tamu/ *visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi;

(g) mengisi Buku Tamu; dan

(h) pada saat meninggalkan area kantor, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.

b) selama melaksanakan tugas dan pekerjaan

(1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);

(2) setiap ASN dan non ASN selama melaksanakan tugas dan pekerjaan diwajibkan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan dan/atau *Face shield*/pelindung wajah;

(3) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/caraka;

(4) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka wajib melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*;

(5) untuk layanan surat masuk diwajibkan:

(a) setiap tamu maupun caraka OPD yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah disediakan di Sub Bagian Umum;

(b) surat yang berada dalam bungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan

(c) surat yang tidak dibungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hairdryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.

(6) layanan penomoran surat diwajibkan:

(a) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat diwajibkan memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan; dan

(b) petugas tata usaha/umum diwajibkan melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.

(7) layanan ruang konsultasi diwajibkan:

(a) pengunjung yang melaksanakan konsultasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan

(b) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing*.

2) Kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

a) unsur manajemen, wajib:

(1) mensosialisasikan protokol kesehatan bagi seluruh pengunjung dan pasien di rumah sakit;

(2) menyediakan sarana dan prasarana berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di sekitar rumah sakit;

(3) menetapkan dan memasang alur pelayanan serta alur evakuasi pasien secara jelas dan sedapat mungkin menghindari penerapan jalur 2 (dua) arah pada area yang sempit;

- (4) mengharuskan seluruh pengunjung dan petugas menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya;
- (5) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas pintu masuk bagi setiap pegawai dan pengunjung;
- (6) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka diarahkan ke ruang isolasi untuk pemeriksaan lanjutan;
- (7) membatasi jam besuk yaitu pukul 17.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB dan dibatasi maksimal 2 pengunjung untuk 1 pasien yang di besuk;
- (8) selama pasien dirawat hanya ada 1 (satu) pendamping untuk 1(satu) pasien;
- (9) menyediakan APD untuk semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit sesuai levelnya;
- (10) menyediakan obat-obatan untuk penanganan *suspek*;
- (11) menyediakan *Rapid Test* dan *Polymerase chain reaction* (PCR) untuk *screening* bagi pasien dan petugas dengan riwayat kontak dengan daerah/orang lain yang terindikasi COVID-19;
- (12) melakukan sterilisasi secara rutin terhadap alat kesehatan dan ruangan pelayanan di Rumah Sakit; dan
- (13) membatasi pengunjung/pasien di ruang tunggu poli penyakit dalam/poli lainnya serta apotek dengan hanya maksimal 50% dari kapasitas normal serta membuat penanda (x) di tempat duduk untuk tidak digunakan.

b) Pegawai/Petugas Rumah Sakit, wajib:

- (1) memastikan Pegawai/Petugas Rumah Sakit dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke rumah sakit (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer* secara rutin;
- (3) mensosialisasikan protokol kesehatan bagi seluruh pengunjung dan pasien di rumah sakit;
- (4) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka diarahkan ke ruang isolasi untuk pemeriksaan lanjutan; dan
- (5) memakai Alat Pelindung Diri sesuai level.

c) Pengunjung/Keluarga Pasien, wajib:

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke rumah sakit (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan;
- (3) memakai masker; dan

- (4) mencuci tangan dengan air pakai sabun / *hand sanitizer* secara rutin saat memasuki/selama dan sebelum meninggalkan rumah sakit.
- d) Pemulasaran Jenazah;
- (1) terhadap jenazah suspek, probable dan terkonfirmasi COVID-19:
 - (a) dilakukan pemulasaran di ruang isolasi; dan
 - (b) jenazah disemayamkan paling lama 4 (empat) jam setelah dinyatakan meninggal.
 - (2) terhadap jenazah tidak suspek, probable dan terkonfirmasi COVID-19:
 - (a) dilakukan pemulasaran di ruang mayat; dan
 - (b) jenazah dikeluarkan dari ruang mayat setelah dijemput oleh keluarga yang bertanggungjawab atas jenazah.
- e) Ambulans atau Mobil Jenazah
- (1) menyediakan ambulans atau mobil jenazah khusus untuk mengangkut pasien dan jenazah suspek, probable dan terkonfirmasi COVID-19; dan
 - (2) ambulans atau mobil jenazah yang digunakan mengangkut pasien dan jenazah suspek, probable dan terkonfirmasi COVID-19 wajib dilakukan sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan dan penggunaan sinar Ultra Violet.
- 3) Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
- a) unsur manajemen, wajib:
- (1) mensosialisasikan protokol kesehatan bagi seluruh pengunjung dan pasien;
 - (2) menyediakan sarana dan prasarana berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di sekitar pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
 - (3) menetapkan dan memasang alur pelayanan serta alur evakuasi pasien secara jelas dan sedapat mungkin menghindari penerapan jalur 2 (dua) arah pada area yang sempit;
 - (4) mengharuskan seluruh pengunjung dan petugas menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya;
 - (5) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas pintu masuk bagi setiap pegawai dan pengunjung;
 - (6) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan;
 - (7) khusus Puskesmas rawat Inap, membatasi jam besuk yaitu pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan dibatasi hanya boleh maksimal 2 pengunjung untuk 1 pasien yang di besuk;
 - (8) selama pasien dirawat hanya ada 1 pendamping untuk 1 pasien;
 - (9) menyediakan APD untuk semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai levelnya;
 - (10) melakukan sterilisasi secara rutin terhadap alat kesehatan dan ruangan pelayanan; dan
 - (11) membatasi pengunjung/pasien di ruang tunggu poli serta apotik dengan hanya maksimal 50% dari kapasitas normal serta membuat penanda (x) di tempat duduk untuk tidak digunakan.
- b) pegawai/petugas Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, wajib:
- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);

- (2) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer* secara rutin;
 - (3) mensosialisasikan protokol kesehatan bagi seluruh pengunjung dan pasien di fasilitas kesehatan masing-masing;
 - (4) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka diarahkan ke ruang isolasi untuk pemeriksaan lanjutan; dan
 - (5) memakai Alat Pelindung Diri sesuai level.
- c) pengunjung/keluarga pasien, wajib:
- (1) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan;
 - (2) memakai masker; dan
 - (3) mencuci tangan dengan air pakai sabun/*hand sanitizer* secara rutin saat memasuki/selama dan sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan.
- d) Ambulans atau Pusling;
- (1) menyediakan ambulans atau pusling untuk mengangkut pasien dan jenazah suspek, probable dan terkonfirmasi Covid-19; dan
 - (2) ambulans yang digunakan mengangkut pasien dan jenazah suspek, probable dan terkonfirmasi Covid-19 wajib dilakukan sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan dan/atau penggunaan sinar Ultra Violet.
- 4) Kebijakan dan Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
- a) Kebijakan Penganggaran:
- (1) Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan sekaligus memberikan dukungan sarana dan prasarana termasuk Alat Pelindung Diri, penambahan tenaga kesehatan potensial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
 - (2) pengadaan suplemen dan bahan makanan tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
 - (3) dukungan pelaksanaan tindakan promotif dan penyelidikan epidemiologi; dan
 - (4) pengadaan alat *Rapid Test* dan dukungan fasilitas *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk kebutuhan diagnostik dan *screening*.
- b) Kegiatan Promotif
- melakukan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi dengan melibatkan Satuan Tugas COVID-19 Daerah, Satuan Tugas COVID-19 tingkat kecamatan/kelurahan/desa serta instansi terkait kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
- c) Kegiatan Preventif
- (1) melakukan *Rapid Test* dan PCR test (*test swab*) massal; dan
 - (2) melakukan *Rapid Test* dan PCR test (*test swab*) tenaga kesehatan secara berkala.
- d) Kegiatan Kuratif yakni berupa tindakan pengobatan bagi setiap orang yang

sedang melaksanakan isolasi mandiri.

e. Satuan Polisi Pamong Praja

1) Pintu Masuk:

a) untuk setiap ASN dan Non ASN yang datang diwajibkan:

- (1) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
- (2) menggunakan masker;
- (3) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas Pintu Masuk: dan
- (4) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.

b) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
- (3) menggunakan masker;
- (4) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas Pintu Masuk;
- (5) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- (6) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi lembar kunjungan untuk mendapatkan tanda pengenal tamu/*visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi;
- (7) mengisi Buku Tamu; dan
- (8) pada saat meninggalkan area kantor, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.

2) Selama melaksanakan tugas dan pekerjaan:

- a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- b) setiap ASN dan Non ASN selama melaksanakan tugas dan pekerjaan diwajibkan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan dan/atau *Face shield*/pelindung wajah;
- c) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/ caraka;
- d) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka wajib melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*;
- e) layanan surat masuk diwajibkan:
 - (1) setiap tamu maupun pengantar surat OPD yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah

- disediakan di Sub Bagian Umum;
- (2) surat yang berada dalam bungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan
 - (3) surat yang tidak dibungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hair-dryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.
- f) layanan penomoran surat diwajibkan:
- (1) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan; dan
 - (2) petugas tata usaha/umum melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.
- g) layanan ruang konsultasi diwajibkan:
- (1) pengunjung yang melaksanakan konsultasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan
 - (2) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing*.
- 3) tugas-tugas di lapangan, wajib:
- a) selalu melakukan razia atau patroli terhadap masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah;
 - b) membantu Satuan Tugas dalam mensosialisasikan tentang bahaya penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat;
 - c) menerapkan sanksi disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola tempat dan fasilitas umum di area yang telah ditetapkan.

f. Perangkat Daerah Yang Tidak Melaksanakan Pelayanan Langsung

Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat di perkantoran, meliputi:

- 1) Inspektorat;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 7) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 8) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 9) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 12) Kantor Kecamatan dan Kelurahan.

a) Pintu Masuk:

- (1) untuk setiap ASN dan Non ASN yang datang diwajibkan:
 - (a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan

- kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (b) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (c) menggunakan masker;
 - (d) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas Pintu Masuk: dan
 - (e) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.
- (2) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:
- (a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - (b) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (c) menggunakan masker;
 - (d) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas di pintu masuk;
 - (e) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - (f) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi buku tamu untuk mendapatkan tanda pengenal tamu/*visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi; dan
 - (g) pada saat meninggalkan area kantor, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.
- b) Selama melaksanakan tugas dan pekerjaan:
- (1) setiap ASN dan non ASN selama melaksanakan tugas dan pekerjaan diwajibkan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan dan/atau *Face shield*/pelindung wajah;
 - (2) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/caraka;
 - (3) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka wajib melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*;
 - (4) layanan surat masuk diwajibkan:
 - (a) setiap tamu maupun caraka OPD yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah disediakan di Sub Bagian Umum;
 - (b) surat yang berada dalam bungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan
 - (c) surat yang tidak dibungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hair-dryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.

- (5) layanan penomoran surat diwajibkan:
- (a) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat diwajibkan memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan; dan
 - (b) petugas tata usaha/umum diwajibkan melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.
- (6) layanan ruang konsultasi diwajibkan:
- (a) pengunjung yang melaksanakan konsultasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan
 - (b) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing*.

g. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pelayanan Langsung

Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat di perkantoran, meliputi:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup;
- 7) Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 9) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - a) Pintu Masuk:
 - (1) untuk setiap ASN dan Non ASN yang datang diwajibkan:
 - (a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya)
 - (b) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (c) menggunakan masker;
 - (d) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas Pintu Masuk; dan
 - (e) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat.
 - (2) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:
 - (a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berkunjung (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar

wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);

- (b) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
- (c) menggunakan masker;
- (d) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas di pintu masuk;
- (e) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- (f) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi buku tamu untuk mendapatkan tanda pengenal tamu/*visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi; dan
- (g) pada saat meninggalkan area kantor, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.

b) Selama melaksanakan tugas dan pekerjaan:

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) setiap ASN dan non ASN selama melaksanakan tugas dan pekerjaan diwajibkan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan sarung tangan dan/atau *Face shield*/pelindung wajah;
- (3) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/caraka;
- (4) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka wajib melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*;
- (5) layanan surat masuk diwajibkan:
 - (a) setiap tamu maupun caraka OPD yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah disediakan di Sub Bagian Umum;
 - (b) surat yang berada dalam bungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan
 - (c) surat yang tidak dibungkus plastik, Pegawai/Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hairdryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.
- (6) layanan penomoran surat diwajibkan:
 - (a) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat diwajibkan memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan; dan
 - (b) petugas Tata Usaha/Umum diwajibkan melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.
- (7) layanan ruang konsultasi diwajibkan:
 - (a) pengunjung yang melaksanakan konsultasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan

(b) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing*.

c) Pelayanan Secara Daring (*Online*)

- (1) membuat pengumuman secara resmi kepada masyarakat dan kantor pemerintah tentang pelayanan online hanya dapat dilayani melalui layanan *online/website/media online* untuk memperoleh informasi kepastian berkas permohonan yang telah diunggah telah memenuhi syarat dan dapat diambil, diunduh dan dicetak;
- (2) bagi yang belum memenuhi syarat dan harus mengunggah kembali kekurangan berkas yang dipersyaratkan, maka perangkat daerah mempersiapkan nomor *contact person* atas nama perangkat daerah sebagai sarana *SMS Gateway* atau WA (sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan atau menerima pesan); dan
- (3) memberitahukan kepada masyarakat tentang panduan lengkap layanan dalam jaringan (layanan *online*) yang dapat diunduh di alamat website yang telah ditetapkan dan/atau media sosial.

d) Pelayanan Secara Langsung

- (1) membuat jadwal kunjungan dan membatasi jumlah pengunjung, (jadwal kunjungan ditetapkan oleh pimpinan OPD yang terkait;
- (2) pemohon datang dengan membawa kelengkapan berkas dengan menggunakan masker;
- (3) sebelum memasuki ruangan pelayanan, pemohon diwajibkan mengukur suhu dengan alat *thermogun* oleh petugas dan mencuci/membasuh tangan dengan *hand sanitizer/sabun* yang telah disediakan;
- (4) apabila masyarakat yang datang ramai, maka mengambil nomor antrian dan mencatatkan nomor *handphone* pada map (pemohon diwajibkan membawa dan menggunakan alat tulis sendiri);
- (5) memasukkan berkas ke dalam kotak di loket penerimaan berkas dan menyemprot dengan disinfektan;
- (6) berkas diverifikasi oleh petugas;
- (7) pemohon diharapkan menunggu di lingkungan kantor untuk mendapatkan informasi melalui SMS/WA dari petugas bahwa berkas lengkap atau tidak;
- (8) apabila berkas pemohon dinyatakan lengkap, pemohon menunggu instruksi selanjutnya dari petugas melalui WA/SMS. Jika layanan dokumen selesai 1 (satu) hari pemohon menunggu loket pengambilan berkas dan bila layanan sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) hari diberitahukan kapan pengambilan dokumen serta dengan membawa nomor antri; dan
- (9) jika berkas pemohon dinyatakan tidak lengkap, maka akan diberitahukan melalui WA/SMS maka pemohon langsung dapat mengambil berkas di loket pengambilan berkas untuk dilengkapi dengan pengambilan nomor antrian yang baru.

e) Petugas pelayanan secara langsung wajib untuk:

- (1) menyemprot area kerja dengan disinfektan secara rutin dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
- (2) menggunakan masker dan/atau *Face shield*/pelindung wajah serta sarung tangan;
- (3) petugas di pintu masuk;
 - (a) mengingatkan pemohon agar melakukan cuci tangan dengan sabun

- dan tidak melakukan kontak fisik; dan
- (b) mengatur dan mengawasi jarak duduk di ruang tunggu.
- (4) menempatkan pegawai di loket penerimaan berkas;
 - (5) mempersiapkan petugas untuk menyampaikan informasi melalui WA/SMS;
 - (6) melakukan pembersihan alat-alat kerja yang bersentuhan dengan pemohon, setiap saat setelah pelayanan selesai dengan disinfektan atau *antiseptic*;
 - (7) melarang untuk melakukan salam berjabat tangan; dan
 - (8) melarang para petugas menerima kunjungan pemohon di ruangan yang bukan ruangan layanan yang sudah ditentukan.

h. Pelaksanaan Perjalanan Dinas

- 1) sebelum melakukan perjalanan dinas, setiap ASN wajib:
 - a) memastikan dalam keadaan sehat;
 - b) memastikan informasi terbaru COVID-19 pada daerah/area yang akan dikunjungi;
 - c) menghindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang massif dan sporadis;
 - d) menilai manfaat dan risiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan;
 - e) menghindari perjalanan dinas bagi ASN yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius (mis: pegawai yang berusia tua, > 45 thn) dan yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, paru-paru dan penyakit penyerta lainnya ke area tempat COVID-19 menyebar;
 - f) memastikan ASN memiliki pengetahuan atas protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - g) menyediakan kebutuhan sarana yang cukup untuk menerapkan protokol kesehatan selama melaksanakan perjalanan dinas.
- 2) saat melakukan perjalanan, setiap ASN wajib:
 - a) mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak dari orang yang batuk atau bersin (*physical distancing*);
 - b) mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika merasa sakit saat bepergian;
 - c) mematuhi instruksi dari otoritas setempat dimana mereka bepergian; dan
 - d) mematuhi batasan setempat tentang perjalanan, perpindahan, atau pertemuan besar;
- 3) setelah melakukan perjalanan, setiap ASN wajib:
 - a) memantau diri jika berasal dari zona merah dan atau mengalami gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah yaitu suhu: > 37,3 °C dan telah diperiksa sebanyak minimal 2 kali dengan hasil yang sama untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan mengukur suhu tubuh dua kali sehari dengan menyampaikan laporan pemeriksaan setiap hari kepada atasan (dapat menerapkan sitem kerja *Work From Home*);
 - b) menghindari kontak dekat (minimal 1 meter) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga; dan

- c) menerapkan protokol kesehatan (pakai masker, cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun/*hand sanitizer*).

i. Layanan Pramusaji

- 1) dalam pelaksanaan tugas pelayanan, pramusaji wajib menggunakan:
 - a) masker;
 - b) sarung tangan; dan
 - c) *face shield* /pelindung wajah.
- 2) setiap akan melaksanakan pelayanan pejabat dan tamu pramusaji wajib dilakukan pengecekan suhu oleh koordinator pramusaji dan mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
- 3) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- 4) setiap pramusaji wajib menjaga kebersihan alat-alat yang dipergunakan dalam pelayanan dengan selalu mencuci dengan sabun; dan
- 5) wajib menerapkan seluruh protokol kesehatan secara ketat.

j. Pemakaian Gedung/Aula/Ruang Rapat

- 1) pemakaian gedung/aula/ruang rapat hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) kali rapat dalam 1 (satu) hari;
- 2) peserta rapat wajib menggunakan masker dan apabila memungkinkan menggunakan sarung tangan;
- 3) disetiap pintu masuk ruang rapat dan tempat strategis wajib disediakan sarana cuci tangan/*hand sanitizer*;
- 4) sebelum dan sesudah dilaksanakan rapat, petugas kebersihan dan penanggung jawab ruang rapat wajib melakukan pembersihan meja dan kursi rapat dengan menggunakan disinfektan;
- 5) rapat yang melibatkan seluruh Bidang/UPT mengoptimalkan penggunaan *Aplikasi Video Conference (Vidcon)*;
- 6) membatasi hanya 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar, jika dimungkinkan untuk menghindari peserta keluar masuk untuk kepentingan yang tidak perlu; dan
- 7) kapasitas peserta rapat tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan.

k. Pemerintah Desa

- 1) Pintu Masuk:
 - a) untuk setiap pegawai yang datang diwajibkan:
 - (1) mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - (2) menggunakan masker;
 - (3) melakukan pengecekan suhu badan dan memperhatikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek oleh petugas Pintu Masuk; dan
 - (4) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas

kesehatan terdekat.

b) untuk setiap tamu yang datang diwajibkan:

- (1) mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
- (2) menggunakan masker;
- (3) melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas di Pintu Masuk;
- (4) apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- (5) melapor kepada petugas di pos pintu masuk dan mengisi lembar kunjungan untuk mendapatkan tanda pengenal tamu/*visitor* dengan meninggalkan bukti identitas pribadi;
- (6) mengisi Buku Tamu; dan
- (7) pada saat meninggalkan area perkantoran, mengembalikan tanda pengenal tamu sekaligus mengambil bukti identitas pribadi.

2) Selama melaksanakan tugas dan pekerjaan:

a) setiap pegawai selama melaksanakan tugas dan pekerjaan diwajibkan menggunakan:

- (1) masker dan/atau *Face shield*/pelindung wajah; dan
- (2) sarung Tangan.

b) pada meja layanan administrasi diwajibkan menggunakan sekat pembatas antara petugas dengan tamu/pegawai/pengantar surat/caraka;

c) setiap tamu/pegawai/pengantar surat/caraka wajib melakukan antrian dengan menjaga jarak untuk mematuhi *physical distancing*;

d) layanan surat masuk diwajibkan:

- (1) setiap tamu maupun masyarakat yang mengantarkan surat membungkus surat dalam plastik dan meletakkan di tempat yang telah disediakan di sekretariat desa;
- (2) surat yang berada dalam bungkus plastik, Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan sebelum pemrosesan surat; dan
- (3) surat yang tidak dibungkus plastik, Petugas Layanan Surat Masuk wajib melakukan penguapan panas dengan menggunakan *hair-dryer* sebelum pemrosesan surat tersebut.

e) layanan penomoran surat diwajibkan:

- (1) setiap pegawai yang akan melakukan penomoran surat diwajibkan memasukkan pertinggal surat dan tanda bukti pengambilan surat ke dalam plastik dan meletakkannya pada tempat yang telah dipersiapkan; dan
- (2) petugas Surat-Menyurat diwajibkan melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi sebelum pemrosesan penomoran surat.

f) layanan ruang konsultasi diwajibkan:

- (1) pengunjung yang melaksanakan konsultasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang; dan
- (2) tetap menjaga jarak untuk memenuhi *physical distancing*.

- 3) Setiap pengelola perkantoran wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

2. KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru produktif aman COVID-19 kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan, ditujukan untuk:

- a. penanggung jawab/pengelola pendidikan;
- b. guru/pendidik/tenaga kependidikan/pembimbing;
- c. peserta didik/peserta magang/praktek dan warga sekolah;
- d. pengelola kantin sekolah; dan
- e. orang tua/wali.

Protokol kesehatan pada kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagai berikut:

- 1) Bagi penanggung jawab/pengelola pendidikan;
 - a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
 - b) pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan;
 - c) wajib memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - d) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh sesuai standar protokol kesehatan dan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses dan diisi ulang secara teratur;
 - e) wajib melakukan sosialisasi etika batuk/bersin baik secara langsung ataupun dengan memajang poster atau media lainnya mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;
 - f) mewajibkan setiap guru/pendidik/tenaga kependidikan, peserta didik/peserta magang/praktek dan warga sekolah menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - g) mewajibkan untuk membersihkan dengan disinfektan seluruh area sekolah dan fasilitas umum di dalamnya (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - h) mewajibkan untuk mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3°C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - i) mewajibkan untuk memastikan jumlah siswa dalam 1 (satu) ruangan mempedomani ketentuan yang berlaku pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - j) menghindari penggunaan peralatan ibadah secara bersama;
 - k) mewajibkan pelayanan kantin sekolah menerapkan protokol secara ketat;
 - l) mewajibkan untuk melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk

warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya, dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya yang berasal dari luar Daerah; dan

- m) dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah wajib untuk melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat.
- 2) Bagi guru/pendidik/tenaga kependidikan/pembimbing;
- a) wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b) wajib mencuci tangan dengan sabun cuci tangan atau pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - c) wajib menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) atau tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d) wajib membersihkan dengan disinfektan seluruh area sekolah dan fasilitas umum di dalamnya (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - e) wajib mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - f) wajib menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - g) wajib mengatur arus keluar masuk siswa ke dalam dan ke luar ruangan kelas, toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - h) tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari guru/tenaga pendidik, menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri; dan
 - i) melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan.
- 3) Bagi peserta didik/peserta magang/praktek dan warga sekolah;
- a) wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* sejak berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah;
 - b) wajib mencuci tangan dengan sabun cuci tangan/*hand sanitizer*;
 - c) wajib menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d) wajib membawa bekal makanan dan minuman dari rumah; dan
 - e) makan dan minum bekal dilakukan di ruang kelas masing-masing.
- 4) Bagi pengelola kantin sekolah;
- a) wajib menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan;
 - b) wajib mencuci tangan dengan sabun cuci tangan/*hand sanitizer*;
 - c) wajib menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses dan diisi ulang secara teratur;
 - e) wajib membuat daftar harga makanan dan minuman yang dijual;

- f) hanya diperbolehkan menjual makanan atau minuman yang sehat dan sudah dikemas; dan
 - g) mengupayakan pembayaran dengan menggunakan uang pas.
- 5) Bagi orang tua/wali;
- a) wajib melakukan sosialisasi etika batuk/bersin;
 - b) memastikan peserta didik/peserta magang/praktek dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke sekolah/institusi pendidikan (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - c) wajib menyediakan masker dan apabila diperlukan juga menyediakan *face shield* untuk digunakan peserta didik/peserta magang/praktek;
 - d) mewajibkan peserta didik/peserta magang/praktek melakukan cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun sebelum berangkat ke sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - e) setiap pengantar peserta didik/peserta magang/praktek hanya diperkenankan sampai batas gerbang sekolah; dan
 - f) menyediakan bekal makanan dan minuman peserta didik/peserta magang/praktek dari rumah.
- 6) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah; dan
- 7) Setiap penanggung jawab/pengelola pendidikan membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

3. KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DAN DI LUAR RUMAH IBADAH

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan di luar rumah ibadah, ditujukan untuk:

- a. penanggung jawab;
- b. pimpinan dan petugas ibadah; dan
- c. jamaah/jemaat/umat.

Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan di luar rumah ibadah sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak penanggung jawab;
- a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
 - b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses jamaah/jemaat/umat serta diisi ulang secara teratur;
 - c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - d) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada jamaah/jemaat/umat, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan COVID-19;
 - e) wajib melakukan sosialisasi etika batuk/bersin;
 - f) wajib memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin

serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;

- g) wajib menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat jamaah/jemaat/umat;
 - h) menghindari pemakaian peralatan untuk beribadah secara bergantian;
 - i) wajib mengatur alur keluar dan masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan, sedapat mungkin menetapkan pintu terpisah untuk alur masuk dan keluar masing-masing 1 (satu) pintu;
 - j) mewajibkan membatasi jumlah jamaah/jemaat/umat untuk memastikan pengaturan jarak (*physical distancing*);
 - k) mewajibkan jamaah/jemaat/umat untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - l) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap pemimpin ibadah atau jamaah/jemaat/umat yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - m) mewajibkan pengaturan jarak (*physical distancing*) antar jamaah/jemaat/umat paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - n) mewajibkan untuk melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - o) memastikan sirkulasi udara ke dalam ruangan berfungsi dengan baik;
 - p) menghindari penggunaan karpet;
 - q) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan berpelukan;
 - r) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - s) melarang beribadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19; dan
 - t) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- 2) Bagi pemimpin dan petugas ibadah;
- a) menghindari pemakaian peralatan untuk ibadah secara bergantian (mis : *microphone*, alat-alat musik dan lain-lain);
 - b) wajib memakai masker dan sarung tangan, apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c) wajib mengatur alur keluar dan masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - d) wajib membatasi jumlah jamaah/jemaat/umat 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas semula;
 - e) wajib menerapkan pengaturan jarak (*physical distancing*) antar jamaah/jemaat/umat paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - f) wajib memulangkan jamaah/jemaat/umat yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas menyarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - g) mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - h) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap penanggung jawab dan jamaah

yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;

- i) mewajibkan untuk melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - j) membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
 - k) menghindari penggunaan karpet; dan
 - l) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- 3) Bagi jamaah/umat/jemaat;
- a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke rumah ibadah (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - b) wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - c) wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan sarung tangan dan *face shield*;
 - d) wajib menerapkan pengaturan jarak (*physical distancing*) antar jamaah/jemaat/umat paling sedikit 1 (satu) meter dengan mengikuti tanda khusus di lantai/kursi yang telah disiapkan;
 - e) wajib membawa peralatan ibadah pribadi;
 - f) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan berpelukan;
 - g) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib; dan
 - h) dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (*physical distancing*).
- 4) Mengoptimalkan transaksi non tunai sebagai sarana pemberian sumbangan, kolekte dan/atau istilah lainnya.
- 5) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu.
- 6) Satuan tugas rumah ibadah menyarankan kepada umat/jemaat melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari, dan Satuan Tugas COVID-19 setempat melakukan *tracing* kepada umat/jemaat dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut.
- 7) Setiap penanggung jawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

5. KEGIATAN DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di tempat dan fasilitas umum, ditujukan untuk:

- a. pengelola;
- b. karyawan/petugas; dan
- c. pengunjung.

Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat dan fasilitas umum sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak pengelola;
 - a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;

- b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses karyawan dan pengunjung serta diisi ulang secara teratur;
- c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
- d) wajib menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- e) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada karyawan dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan COVID-19;
- f) wajib melakukan sosialisasi etika batuk/bersin;
- g) wajib memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh tempat dan fasilitas umum;
- h) wajib memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
- i) wajib menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung;
- j) wajib menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- k) mewajibkan untuk mengembalikan karyawan atau pengunjung yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri serta mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain;
- l) mewajibkan untuk membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- m) mewajibkan karyawan dan pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan bagi karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- n) mewajibkan melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- o) mewajibkan karyawan dan pengunjung untuk mendeteksi suhu tubuh karyawan dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- p) mewajibkan untuk melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti: pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- q) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dan fasilitas umum;
- r) mewajibkan untuk pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 - (1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - (2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - (3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- s) tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi karyawan/ petugas yang tidak masuk karena sakit.

- 2) Bagi karyawan/petugas;
 - a) wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b) wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) wajib menerapkan etika batuk/bersin sesuai protokol kesehatan;
 - d) wajib berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung;
 - e) mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f) dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum.
- 3) Bagi pengunjung;
 - a) wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b) wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum;
 - c) wajib menerapkan etika batuk/bersin sesuai protokol kesehatan;
 - d) wajib menggunakan sarung tangan pada kegiatan penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan;
 - e) dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat atau fasilitas umum;
 - f) diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat atau fasilitas umum; dan
 - g) saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
- 4) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

6. KEGIATAN DI BIDANG USAHA JASA/BARANG/USAHA SEJENIS LAINNYA

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan di bidang usaha jasa/barang/usaha sejenis lainnya ditujukan untuk:

- a. pengelola/pelaku usaha;
- b. karyawan/petugas; dan
- c. pengunjung.

Protokol kesehatan pada kegiatan di bidang usaha jasa/barang/usaha sejenis lainnya sebagai berikut:

- 1) Bagi pengelola/pelaku usaha;
 - a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
 - b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses karyawan dan pengunjung serta diisi ulang secara teratur;
 - c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);

- d) wajib menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area usaha;
- e) memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
- f) wajib melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di area usaha agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
- g) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan COVID-19 antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
- h) wajib menyediakan segala bentuk alat bantu guna menghindari kontak langsung;
- i) wajib memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
- j) mewajibkan untuk menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
- k) pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- l) wajib memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;
- m) wajib menyediakan perlengkapan dan peralatan terkait usaha;
- n) wajib membatasi waktu pelayanan di tempat;
- o) wajib mengembalikan karyawan atau pengunjung yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar dan mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- p) mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- q) mewajibkan untuk membatasi jumlah pengunjung maupun karyawan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sebelumnya;
- r) mewajibkan untuk mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
- s) mewajibkan untuk mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk baik karyawan maupun pengunjung, apabila suhu badan mencapai 37,3°C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- t) mewajibkan untuk melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- u) menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/ secara *online*;
- v) mengoptimalkan layanan penjualan *online*;
- w) mengoptimalkan TNT (Transaksi Non Tunai);
- x) bagi jenis usaha yang melakukan transaksi langsung, wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
- y) tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi karyawan/petugas yang tidak masuk karena sakit dan wajib melaporkan ke Satuan Tugas.

2) Bagi karyawan/petugas;

- a) wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b) wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
- c) wajib melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
- d) wajib untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area usaha;
- e) wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja;
- f) wajib menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, minum dan sejenisnya; dan
- g) wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk setelah pulang kerja.

3) Bagi pengunjung;

- a) wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b) wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk area usaha jasa/barang/usaha sejenis lainnya;
- c) wajib menerapkan etika batuk/bersin sesuai protokol kesehatan;
- d) wajib membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan
- e) dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area usaha jasa/barang/usaha sejenis lainnya;
- f) mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
- g) mengoptimalkan layanan penjualan *online*;
- h) mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
- i) dilarang merokok.

4) Setiap pengelola/pelaku usaha kegiatan membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

7. KEGIATAN DI TEMPAT HIBURAN

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan di tempat hiburan ditujukan untuk:

- a. pengelola;
- b. karyawan/petugas; dan
- c. pengunjung.

Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan sebagai berikut:

1) Bagi pengelola/pemilik usaha;

- a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;

- b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses karyawan dan pengunjung serta diisi ulang secara teratur;
- c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
- d) wajib menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat hiburan;
- e) wajib memberi jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung satu dengan yang lainnya dengan memberi tanda;
- f) wajib melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di area tempat hiburan agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
- g) wajib memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada karyawan/petugas di *frontliner* (*resepsionis, customer service dan* petugas keamanan);
- h) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada petugas/karyawan di area tempat hiburan, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan COVID-19;
- i) wajib menyediakan poster/papan informasi mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area tempat hiburan;
- j) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung;
- k) wajib menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- l) wajib mengembalikan karyawan atau pengunjung yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar dan mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- m) mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- n) mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- o) mewajibkan untuk pengaturan jarak di seluruh area hiburan:
 - (1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - (2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- p) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
- q) mewajibkan untuk meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di seluruh area hiburan;
- r) dalam hal pada area tempat hiburan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib menutup sementara usahanya, mewajibkan para karyawan melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari, melakukan *tracing* kepada pengunjung dan melakukan

penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas CPVID-19 setempat;

- s) mewajibkan petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan TNT (Transaksi Non Tunai) atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin; dan
 - t) tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/ karyawan yang tidak masuk karena sakit.
- 2) Bagi karyawan/petugas;
- a) wajib memakai masker dan/atau *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) wajib mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di setiap pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3°C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - d) wajib berkeliling di tempat atau fasilitas umum di tempat hiburan untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung;
 - e) mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f) mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
- 3) Bagi pengunjung:
- a) wajib memakai masker dan/atau *face shield*;
 - b) bagi pengunjung yang datang dari wilayah dengan status zona merah, wajib menunjukkan surat keterangan sehat dengan pemeriksaan *Rapid Test* sebelum memasuki area tempat wisata;
 - c) sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d) dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan; dan
 - e) mengoptimalkan TNT.
- 4) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga wajib memberikan perhatian khusus berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan pada area objek wisata (Pantai Silalahi dan Taman Wisata Iman);
- 5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

8. KEGIATAN DI PASAR INDUK, PASAR TRADISIONAL DAN PASAR RAKYAT

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan di pasar induk, pasar tradisional dan pasar rakyat untuk:

- a. pengelola;
- b. pedagang/pemilik kios/lapak;

c. karyawan; dan

d. pembeli/pengunjung.

Protokol kesehatan pada kegiatan di pasar induk, pasar tradisional dan pasar rakyat sebagai berikut:

1) Bagi pengelola;

- a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
- b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai di pintu masuk dan tempat-tempat strategis mudah diakses pengunjung/pembeli serta diisi ulang secara teratur;
- c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
- d) wajib menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area pasar;
- e) wajib membatasi pintu masuk dan pintu keluar pasar;
- f) wajib meningkatkan frekuensi pembersihan area pasar;
- g) wajib membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar;
- h) melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat:
 - (1) informasi pencegahan COVID-19;
 - (2) memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pasar;
 - (3) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - (4) menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- i) wajib memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh area pasar;
- j) wajib melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
- k) mewajibkan untuk memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pedagang serta pengunjung/pembeli yang satu dengan yang lainnya;
- l) mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- m) mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- n) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung/pembeli yang akan masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;

- o) mewajibkan untuk melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit dua kali seminggu) pada area pasar yang digunakan bersama seperti: pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya dan melakukan pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di seluruh area pasar;
 - p) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar khususnya di dalam gedung;
 - q) wajib mengembalikan pedagang yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar melakukan isolasi mandiri dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - r) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker wajib digunakan para pedagang/karyawan/penjaga toko;
 - s) dalam hal pada area pasar dan fasilitas di dalamnya ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib menutup sementara kegiatan, mewajibkan para karyawan melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari, melakukan *tracing* kepada pengunjung dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat;
 - t) dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/lapak yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dan tetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - u) wajib mengatur jam operasional pasar; dan
 - v) memfasilitasi penggunaan TNT.
- 2) Bagi pedagang/pemilik kios/lapak;
- a) wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pembeli;
 - b) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara rutin;
 - c) wajib menjaga kebersihan di sekitar area kios/lapak;
 - d) mewajibkan pelayan kios/lapak untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e) mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - f) mengoptimalkan layanan penjualan *online*;
 - g) mengoptimalkan TNT;
 - h) dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/lapak;
 - i) memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari; dan
 - j) hanya melayani pengunjung yang memakai masker dan/atau *face shield*.

3) Bagi karyawan/petugas;

- a) menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b) melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
- c) melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
- d) untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area usaha;
- e) menjaga kebersihan lingkungan kerja;
- f) menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, minum dan sejenisnya; dan
- g) menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk setelah pulang kerja.

4) Bagi pembeli/pengunjung;

- a) wajib memakai masker dan/atau *face shield*;
- b) wajib untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pasar tradisional dan fasilitas di dalamnya;
- d) sebelum memasuki area pasar diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e) sedapat mungkin melakukan pembayaran dengan uang pas atau melakukan pembayaran dengan Transaksi Non Tunai;
- f) menghindari kontak fisik dalam melakukan pembayaran dan pengambilan barang dagangan; dan
- g) menghindari untuk masuk ke area pasar bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.

5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

9. KEGIATAN DI TEMPAT KONSTRUKSI

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan di tempat konstruksi ditujukan untuk:

- a. pengelola;
- b. pekerja dan pengunjung;

Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat konstruksi sebagai berikut:

1) Bagi penanggung jawab kegiatan;

- a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
- b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai di pintu masuk dan tempat-tempat strategis mudah diakses pekerja/pengunjung serta diisi ulang secara teratur;

- c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh di area kerja;
 - d) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja, seperti poster dan spanduk yang memuat:
 - (1) tata cara pencegahan COVID-19;
 - (2) mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di hotel; dan
 - (3) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja dan pengunjung.
 - e) memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area kerja;
 - f) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja dan pengunjung;
 - g) mewajibkan untuk membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di area kerja;
 - h) selalu melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di area kerja secara berkala;
 - i) mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - j) mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - k) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan pengunjung yang akan masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - l) wajib memulangkan pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar dan mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - m) dalam hal di area kerja ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka maka pengelola wajib menghentikan kegiatan sementara, mewajibkan para karyawan melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari, melakukan *tracing* kepada pengunjung dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat; dan
 - n) tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit.
- 2) Bagi pekerja dan pengunjung;
- a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - b) wajib memakai masker dan/atau *face shield*, dan sarung tangan dalam melaksanakan pekerjaan;

- c) hindari pemakaian peralatan kerja secara bersama-sama;
 - d) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - e) wajib untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja.
- 3) Dalam hal pekerjaan konstruksi yang dilakukan untuk pembangunan/rehab rumah pribadi, maka pemilik rumah memiliki kewajiban yang sama dengan penanggung jawab kegiatan.
 - 4) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

10. KEGIATAN INDUSTRIAL

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan industrial ditujukan untuk:

- a. pengelola/pelaku usaha;
- b. karyawan/petugas; dan
- c. suplai barang masuk.

Protokol kesehatan pada kegiatan industrial sebagai berikut:

- 1) Bagi pengelola/pelaku usaha;
 - a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
 - b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai di pintu masuk dan tempat-tempat strategis mudah diakses karyawan/petugas serta diisi ulang secara teratur;
 - c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - d) wajib memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada karyawan/petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - e) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada karyawan/petugas seperti poster dan spanduk yang memuat:
 - (1) tata cara pencegahan COVID-19;
 - (2) mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di hotel; dan
 - (3) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung;
 - f) mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan di area kerja;
 - g) mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - h) mewajibkan untuk pengaturan jarak di seluruh area kerja:
 - (1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - (2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - (3) jarak antar pengusaha/pekerja dengan pelanggan paling sedikit 1 (satu) meter.

- i) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - j) mewajibkan untuk menempatkan wastafel/alat sejenis lainnya dengan sabun cuci tangan dan/atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - k) mewajibkan untuk meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di seluruh area kerja;
 - l) wajib memulangkan karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar dan mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - m) dalam hal pada area kerja ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka manajemen wajib menutup sementara usahanya, mewajibkan para karyawan melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari, melakukan *tracing* kepada pengunjung dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat;
 - n) tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/ karyawan yang tidak masuk karena sakit; dan
 - o) untuk kegiatan area pertambangan/perkebunan/industri wajib menyediakan fasilitas kesehatan khusus.
- 2) Bagi karyawan/petugas;
- a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - b) wajib memakai masker dan/atau *face shield*, dan sarung tangan;
 - c) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d) wajib untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja, baik bekerja di dalam ruangan maupun bekerja di luar ruangan;
 - e) mewajibkan tamu/pengunjung untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f) mewajibkan setiap tamu/pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
- 3) Suplai barang masuk;
- a) semua kendaraan suplai material dan bahan-bahan harus terlebih dahulu didisinfektan sebelum memasuki lapangan; dan
 - b) pengemudi kendaraan harus mengenakan *face shield*/masker dan sarung tangan, sebaiknya tidak perlu turun dari kendaraan selama pembongkaran material.

- 4) Pengisian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), wajib untuk:
 - a) pemilik kendaraan roda 2 dan roda 3 untuk turun dari kendaraan dan berdiri bersebelahan dengan petugas pengisi kendaraan; dan
 - b) pemilik kendaraan roda 4 ke atas dianjurkan untuk tidak turun dari kendaraan, dan apabila terpaksa harus turun diwajibkan untuk mengatur jarak minimal 1 meter dari petugas SPBU.
- 5) Setiap pihak pengelola/pelaku usaha kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

11. KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan sosial dan budaya ditujukan untuk:

- a. pengelola/penanggungjawab kegiatan;
- b. karyawan/petugas; dan
- c. pengunjung/tamu/undangan/penonton.

Protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya sebagai berikut:

- 1) Bagi pengelola/penanggung jawab kegiatan;
 - a) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, <https://covid19.go.id>, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
 - b) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai di pintu masuk dan tempat-tempat strategis mudah diakses tamu/pengunjung/penonton serta diisi ulang secara teratur termasuk bagi kegiatan yang menyewa gedung dimana sarana tersebut tidak tersedia;
 - c) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) termasuk bagi kegiatan yang menyewa gedung dimana alat tersebut tidak tersedia;
 - d) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada tamu/pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat:
 - (1) tata cara pencegahan COVID-19;
 - (2) memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area tempat hiburan;
 - (3) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - (4) wajib menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 - e) wajib memakai masker dan/atau *face shield*, dan sarung tangan;
 - f) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g) wajib melakukan etika batuk/bersin sesuai protokol kesehatan;
 - h) wajib tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kegiatan berlangsung;

- i) wajib menyediakan tempat khusus untuk menerima hadiah/kado baik berupa barang atau uang (tidak diperkenankan menerima secara langsung);
 - j) wajib mencantumkan untuk memakai masker dan membawa pembersih tangan/*handsanitizer* pada setiap undangan;
 - k) wajib membatasi pintu/alur keluar dan masuk gedung dan/atau tempat kegiatan agar tidak terjadi kerumunan, sedapat mungkin menetapkan pintu terpisah untuk alur masuk dan keluar masing-masing 1 (satu) pintu;
 - l) wajib untuk membatasi jumlah orang di seluruh area kegiatan dengan memperhatikan pengaturan jarak di seluruh area kegiatan:
 - (1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - (2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - m) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap tamu/pengunjung/penonton yang akan masuk di setiap pintu masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka tidak diperbolehkan masuk dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - n) mewajibkan tamu/pengunjung/penonton untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - o) mewajibkan setiap tamu/pengunjung/penonton untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
 - p) mengupayakan penyediaan makanan dengan nasi kotak/nasi bungkus.
- 2) Bagi karyawan/petugas;
- a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - b) wajib memakai masker dan/atau *face shield*, dan sarung tangan;
 - c) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara rutin;
 - d) wajib untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja, baik bekerja di dalam ruangan maupun bekerja di luar ruangan;
 - e) mewajibkan tamu/pengunjung untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f) mewajibkan setiap tamu/pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
- 3) Bagi pengunjung/tamu/undangan/penonton:
- a) memastikan dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
 - b) wajib memakai masker dan/atau *face shield*, dan sarung tangan;
 - c) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara rutin; dan
 - d) wajib untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja.
- 4) Protokol khusus bagi kegiatan pesta adat pernikahan/hajatan/sukacita;
- a) pelaksanaan rangkaian acara dipersingkat, paling lama selesai pukul 18.00 WIB;

- b) setiap pemilik pesta adat wajib memberitahukan rencana pesta kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum acara;
 - c) setiap pemilik pesta adat wajib melaporkan jumlah dan asal kedatangan tamu/undangan yang akan menghadiri pesta; dan
 - d) setiap orang yang hadir berasal dari zona merah wajib dilengkapi dengan surat keterangan hasil pemeriksaan *Rapid Test* dan apabila diperlukan juga hasil pemeriksaan *SWAB Test*.
- 5) Protokol khusus bagi kegiatan acara duka cita.
- a) pelaksanaan rangkaian acara dipersingkat, paling lama selesai pukul 18.00 WIB;
 - b) setiap pemilik acara wajib memberitahukan kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat sebelum acara;
 - c) bagi kasus suspek/probable/terkonfirmasi COVID-19 protokol kegiatan pengebumian mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d) Bagi jenazah yang dibawa dari luar daerah yang bukan suspek/probable/terkonfirmasi COVID-19 (dilengkapi surat keterangan penyebab kematian dari rumah sakit daerah asal) dapat membuka kembali peti jenazah dengan mendisinfeksi peti jenazah oleh petugas Satuan Tugas COVID-19 setempat; dan
 - e) setiap orang yang hadir berasal dari zona merah wajib dilengkapi dengan surat keterangan hasil pemeriksaan *Rapid Test* dan apabila diperlukan juga hasil pemeriksaan *SWAB Test*.
- 6) Setiap pihak pengelola/penanggung jawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

12.KEGIATAN PERGERAKAN ORANG DAN BARANG MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi ditujukan untuk :

- a. pengelola jasa angkutan (pemilik usaha, mandor, petugas stasiun/pool);
- b. sopir dan kondektur; dan
- c. penumpang

Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagai berikut:

1) Angkutan Orang dan Barang

Protokol kesehatan kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagai berikut:

a) Bagi pengelola jasa angkutan

- (1) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;
- (2) wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses sopir, kondektur dan penumpang baik di stasiun maupun di dalam angkutan, dan diisi ulang secara teratur;
- (3) wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh/*thermo gun*;
- (4) wajib menyiapkan petugas untuk mengukur suhu tubuh;

- (5) wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada karyawan/petugas seperti poster dan spanduk yang memuat:
 - (a) tata cara pencegahan COVID-19;
 - (b) memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di stasiun angkutan;
 - (c) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - (d) wajib menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 - (6) wajib memulangkan sopir/kondektur/petugas layanan lainnya dan penumpang yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar dan mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - (7) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap sopir, kondektur, petugas layanan lainnya dan penumpang yang akan masuk, apabila suhu badan mencapai 37,3 °C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka bagi sopir dan kondektur tidak diperbolehkan kerja sementara bagi penumpang tidak diberangkatkan dan memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat;
 - (8) mewajibkan untuk membatasi jumlah penumpang dalam angkutan dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*);
 - (9) mewajibkan sopir, kondektur, petugas layanan lainnya dan penumpang untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan;
 - (10) mewajibkan untuk pengaturan jarak di seluruh area kegiatan:
 - (a) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - (b) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - (11) mewajibkan sopir/kondektur/petugas layanan lainnya untuk meningkatkan frekuensi pembersihan stasiun, kendaraan dan area kegiatan lainnya;
 - (12) dalam hal pada area kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola jasa angkutan wajib menutup sementara usahanya, mewajibkan para karyawan melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari, melakukan *tracing* kepada pengunjung dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat;
 - (13) mengupayakan layanan transaksi *online*; dan
 - (14) mewajibkan sopir dan kondektur mengikuti protokol kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru yang berlaku di daerah tujuan.
- b) Bagi sopir dan kondektur
- (1) wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait COVID-19 (Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, <http://covid19.sumutprov.go.id>, dan <https://covid19.dairikab.go.id>;

- (2) memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (3) wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan;
- (4) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (5) wajib menyediakan pembersih tangan/*hand sanitizer* di dalam angkutan dan menempatkan di tempat yang mudah dijangkau;
- (6) wajib melakukan sterilisasi kendaraan (baik bagian luar maupun bagian dalam) dengan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
- (7) wajib untuk membatasi jumlah orang dalam angkutan dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*) dengan memberi tanda silang (x) pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
- (8) mewajibkan penumpang untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
- (9) mengupayakan layanan penjualan tiket *online* dan TNT (Transaksi Non Tunai), dan khusus bagi angkutan perkotaan dan perdesaan, mengupayakan menyediakan tempat/kotak untuk pembayaran ongkos untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang.

c) Bagi penumpang

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) wajib memakai masker dan/atau *face shield* selama berada di dalam angkutan;
- (3) wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (4) wajib untuk tidak berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*);
- (5) wajib untuk tidak menempati tempat duduk yang sudah diberi tanda silang (x);
- (6) mengupayakan untuk menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- (7) mengupayakan melakukan pembayaran dengan uang pas.

d) Setiap pengelola/penanggungjawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

2) Angkutan pribadi (roda 4 dan roda 2)

Protokol kesehatan ditujukan untuk pemilik angkutan:

- a) memastikan dalam kondisi sehat sebelum bepergian (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- b) wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan, helm, jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare

dan sesak nafas;

- c) wajib melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d) wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - e) wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi;
 - f) wajib untuk membatasi jumlah orang dalam angkutan dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*);
 - g) mewajibkan seluruh penumpang memakai masker, apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
 - h) pengguna roda 2 (dua) tidak boleh berboncengan kecuali memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.
- 3) Angkutan jasa ekspedisi dan jasa *delivery*;

Protokol kesehatan sebagai berikut:

a) Bagi pengelola/penanggung jawab usaha

- (1) mewajibkan untuk mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas pengantar barang dan konsumen apabila suhu badan mencapai 37,3°C akan dilakukan pemeriksaan ulang (setelah 5 menit), dan jika suhu badan tetap pada 37,3 °C maka bagi karyawan/petugas tidak diperkenankan untuk bekerja dan bagi konsumen tidak diperkenankan untuk masuk, serta memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- (2) mewajibkan karyawan/petugas memakai masker dan sarung tangan, apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- (3) mewajibkan untuk pengaturan jarak di seluruh area kegiatan:
 - (a) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - (b) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) mewajibkan karyawan/petugas pengantar barang mensterilkan barang sebelum diantar ke tempat tujuan;
- (5) mewajibkan petugas pengantar barang untuk selalu membawa *hand sanitizer* dan digunakan secara rutin;
- (6) mengupayakan TNT (Transaksi Non Tunai);
- (7) dalam hal pada area kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola jasa angkutan wajib memberhentikan kegiatan sementara sementara, mewajibkan para karyawan melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari, melakukan *tracing* kepada pengunjung dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 setempat; dan
- (8) Setiap pengelola/penanggungjawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

b) Bagi karyawan/petugas pengantar barang

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum bepergian (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) wajib memakai masker dan sarung tangan, apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

- (3) wajib menerapkan pengaturan jarak (*physical distancing*), termasuk dalam penggunaan moda transportasi;
- (4) wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (5) wajib menerapkan etika batuk dan bersin yang benar; dan
- (6) wajib untuk selalu membawa *hand sanitizer* dan digunakan secara rutin.

c) Bagi konsumen

- (1) wajib memakai masker, apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan;
- (2) wajib menerapkan pengaturan jarak (*physical distancing*), termasuk dalam penggunaan moda transportasi; dan
- (3) wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).

3) Angkutan Roda 3 (tiga)/Becak

a) Bagi Pemilik/Pengemudi:

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum bepergian (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) wajib memakai masker, apabila diperlukan juga menggunakan sarung tangan dan/atau *face shield*;
- (3) wajib menerapkan pengaturan jarak (*physical distancing*), termasuk dalam penggunaan moda transportasi;
- (4) wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (5) wajib menerapkan etika batuk dan bersin yang benar;
- (6) wajib untuk selalu membawa *hand sanitizer* dan digunakan secara rutin;
- (7) membuat sekat pembatas antara pengemudi dan penumpang; dan
- (8) mengupayakan menyediakan tempat/kotak untuk pembayaran ongkos untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang.

b) Bagi Penumpang:

- (1) memastikan dalam kondisi sehat sebelum bepergian (suhu badan normal, tidak batuk/pilek, tidak mengalami gangguan kulit sekitar wajah/mata, tidak muntah/diare, tidak dalam kondisi selera makan berkurang atau keluhan lainnya);
- (2) wajib memakai masker, apabila diperlukan juga menggunakan sarung tangan dan/atau *face shield*;
- (3) wajib menerapkan pengaturan jarak (*physical distancing*), termasuk dalam penggunaan moda transportasi;
- (4) wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (5) wajib menerapkan etika batuk dan bersin yang benar; dan
- (6) mengupayakan melakukan pembayaran dengan uang pas.

E. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru ini disusun berdasarkan komitmen antara Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman sekaligus sebagai tolok ukur pengendalian dan pengawasan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan kewaspadaan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006